

STRATEGI ASEAN SENIOR OFFICIALS ON DRUG MATTERS (ASOD) DALAM MENANGANI PRODUKSI OPIUM DI MYANMAR 2016-2025

Utari Anugrah Cendekia¹

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRACT

Drug abuse has become a global phenomenon that requires special attention due to its wide-reaching impact if left unaddressed. Southeast Asia is one of the largest producers of raw materials for drugs, specifically opium, particularly in Myanmar. Opium is the main ingredient for producing heroin and cocaine. Myanmar, along with two other countries, Thailand and Laos, is part of the Golden Triangle, a region known for opium cultivation and a hub for drug trade and trafficking. ASEAN, as a regional organization that serves as a platform for member countries to reach agreements and cooperation, recognizes drug abuse as a serious issue. This led to the creation of the ASEAN Drug-Free concept to free the region from drug-related problems. Institutional liberalism theory explains that countries, despite their inherently selfish nature and individual interests, can unite in cooperation. ASEAN Drug-Free is the collective goal of member countries, which requires cooperation for its achievement. This idea was further developed into a Work Plan, which assigns member states the responsibility to implement it. Myanmar, as an ASEAN member, participates in implementing the Work Plan to address the high opium production in its territory. The Work Plan consists of seven key strategies: General, Preventive Education, Law Enforcement, Treatment and Rehabilitation, Research, Alternative Development, and Extra Regional Cooperation.

Keywords: transnational crime, drugs, ASEAN Work Plan

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu fenomena global yang memerlukan perhatian khusus karena dapat berdampak luas jika tidak ditangani. Asia Tenggara merupakan salah satu produsen bahan baku narkoba terbesar yaitu opium khususnya di Myanmar. Opium adalah bahan utama untuk pembuatan heroin dan kokain. Myanmar dengan dua negara lainnya yaitu Thailand dan Laos yang dikenal dengan Golden Triangle merupakan tempat untuk menanam opium, jalur perdagangan dan penyelundupan narkoba. ASEAN sebagai organisasi regional yang menjadi sarana bagi para negara anggota untuk melakukan kesepakatan dan kerja sama, melihat penyalahgunaan narkoba ini sudah menjadi hal yang serius sehingga terciptalah gagasan ASEAN Drug-Free agar kawasan mereka terbebas dari permasalahan narkoba. Dalam teori liberalisme institusional juga dijelaskan bahwa negara yang memiliki sifat dasar egois dan memiliki kepentingan masing-masing dapat dipersatukan dalam suatu kerja sama. ASEAN Drug Free merupakan cita-cita para negara anggota yang jika ingin dicapai mengharuskan mereka untuk bekerja sama yang kemudian digagaskan suatu Work Plan yang menjadi tugas bagi para negara anggota untuk menerapkannya. Myanmar tentu sebagai negara anggota ASEAN ikut berpartisipasi untuk menerapkan gagasan Work Plan tersebut untuk menangani produksi opium yang tinggi di negaranya. Ada tujuh strategi dalam Work Plan tersebut yaitu; General, Preventive Education, Law Enforcement, Treatment and Rehabilitation, Research, Alternative Development dan Extra Regional Cooperation.

Kata Kunci: kejahatan transnasional, narkoba, ASEAN Work Plan

PENDAHULUAN

Ancaman yang dialami oleh suatu negara sekarang tidak lagi hanya ancaman yang berdimensi militer namun meluas menjadi ancaman yang bersifat multidimensional. Ancaman multidimensional sekarang menjadi perhatian bagi setiap negara karena dapat berdampak fatal jika tidak diatasi dengan baik. Isu lingkungan merupakan salah satu ancaman non-tradisional yang nyata bagi negara seperti polusi, perubahan iklim, pembuangan limbah ilegal dan sebagainya. *Money laundering*, *child abuse* serta *illicit drug* juga merupakan ancaman yang banyak dihadapi oleh dunia internasional.

Ancaman yang sifatnya non-tradisional tersebut semakin mudah untuk meluas dengan adanya arus globalisasi yang mempermudah mobilisasi tindak kejahatan. Perkembangan arus globalisasi serta teknologi yang pesat membuat perpindahan manusia dan barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya semakin mudah sehingga memicu meningkatnya aksi-aksi kejahatan yang melintasi batas suatu negara (*transnational crime*). Kejahatan transnasional pada dasarnya merupakan kejahatan yang dilakukan melintasi batas negara atau yang berdampak kepada negara lain. Mereka melibatkan penyeberangan perbatasan sebagai bagian integral dari aktivitas kriminal (Ndubueze et al., 2022).

Kejahatan transnasional juga mencakup kejahatan yang terjadi di satu negara namun memiliki dampak atau konsekuensi terhadap negara lain. Kejahatan transnasional biasanya berdampak pada lebih dari satu negara baik dalam tindakan maupun korban-korbannya. Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu contoh kejahatan transnasional yang semakin luas jangkauannya karena rantai dalam penyalahgunaan narkoba termasuk juga aktivitas perdagangan maupun produksinya. Kejahatan transnasional merupakan kejahatan yang terencana dan terorganisir sehingga memerlukan persiapan yang matang untuk melawannya. Perdagangan narkoba pada umumnya merupakan aktivitas yang bersifat transnasional karena melibatkan banyak transaksi lintas negara di dalamnya sehingga menciptakan ancaman yang nyata bagi dunia internasional.

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan bahan berbahaya. Dalam Bahasa Yunani, narkotika berasal dari kata narke yang artinya beku, lumpuh, atau kelenger. Sedangkan dalam Bahasa Inggris kata narcotic mengarah kepada opium yang

diartikan sebagai candu. Narkotika ini menjadi salah satu ancaman bagi negara karena melibatkan banyak peran di dalamnya, jika tidak ditangani dengan serius, konflik narkoba ini akan semakin luas dan membahayakan kedaulatan negara.

Kawasan Asia Tenggara menghadapi konflik yang sama terkait dengan perdagangan narkoba dan merupakan wilayah perdagangan narkoba terbesar di Asia yang disebut dengan *Golden Triangle*. *Golden Triangle* atau Segitiga Emas ini merupakan Kawasan terkenal dalam aktivitas perdagangan narkoba. Kawasan yang berbentuk segitiga itu melibatkan Laos, Myanmar dan juga Thailand. *Golden Triangle* ini adalah Kawasan yang memproduksi opium terbesar kedua setelah Afganistan atau biasa disebut dengan *Golden Crescent*. Poppy atau Opium merupakan bahan baku pembuatan narkotika heroin yang diproduksi oleh *Golden Triangle* (Sandi et al., 2022).

Dalam *Golden Triangle*, Thailand memiliki jalur wilayah yang strategis untuk melakukan transit obat-obatan terlarang termasuk juga opium. Myanmar dan juga Laos merupakan produsen atau pelaku yang melakukan perdagangan obat-obatan terlarang jenis opium terbesar di Kawasan Asia Tenggara.

Konflik penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang telah menjadi fenomena global terutama di Kawasan Asia Tenggara. Konflik tersebut pada umumnya terbagi menjadi tiga bagian yang saling terkait yaitu; produksi obat secara ilegal (*illicit drug production*), perdagangan gelap (*illicit trafficking*) dan penyalahgunaan obat-obatan berbahaya (*drug abuse*). Ketiganya saling terkait satu sama lain sehingga membentuk satu rantai yang sulit untuk dipatahkan. Proses dari perdagangan narkoba itu sendiri umumnya terdiri dari tiga lokasi; negara yang memproduksi, tempat yang berfungsi sebagai pusat *transshipment* dan negara yang mengonsumsi obat terlarang tersebut.

Produksi obat-obatan secara ilegal juga meliputi pembudidayaan tanaman serta pengolahan bahan baku tersebut sehingga siap untuk diperdagangkan dan dikonsumsi. Pembudidayaan tanaman yang dimaksud adalah tanaman yang akan menjadi bahan baku pembuatan obat-obatan berbahaya seperti tanaman koka untuk bahan baku kokain, bunga opium sebagai bahan baku heroin dan cannabis atau yang dikenal dengan ganja untuk diolah menjadi hashish maupun marijuana.

Yang diartikan sebagai perdagangan gelap adalah segala kegiatan pasca panen atau pasca pengolahan sehingga sampai ke tangan para konsumen, hal tersebut juga

meliputi aktivitas pengangkutan, penyelundupan serta perdagangan obat-obatan haram tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkoba adalah rantai terakhir dari masalah narkoba yaitu penggunaan obat-obatan berbahaya oleh konsumen yang tidak sesuai dengan kaedah kesehatan.

Myanmar menghadapi permasalahan narkoba yang cukup serius karena mencakup budidaya opium poppy dan produksi heroin yang cukup luas, peningkatan perdagangan metamfetamin, perdagangan bahan kimia prekursor lintas batas negara. Myanmar merupakan salah satu produsen opium terbesar di dunia, negara tersebut menyumbang 14% dari total produksi dunia dan 20% dari total budidaya opium di dunia.⁶

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa produksi obat-obatan terlarang merupakan salah satu rantai yang menjadikan isu atau masalah narkoba ini terus berkembang hingga saat ini. Myanmar merupakan salah satu produsen opium atau poppy terbesar di dunia. Menurut penelitian yang dilakukan oleh UNODC, pada tahun 2022 ada peningkatan dalam praktek budidaya opium, peningkatan budidaya opium ini secara umum di beberapa wilayah negara terlihat dari semakin luasnya ladang opium. Di Negara Bagian Shan, luas lahan meningkat lebih dari 30% dibandingkan dengan tahun 2021.⁷

ASEAN sebagai organisasi regional ikut serta dalam menangani konflik narkoba yang semakin meluas. ASEAN berkomitmen untuk memerangi ancaman narkoba di Kawasan yang memiliki tujuan untuk mencapai Drug-Free ASEAN. The ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) merupakan unit utama ASEAN yang bertanggung jawab terkait dengan konflik narkoba. Unit tersebut adalah unit yang memantau pelaksanaan ASEAN Work Plan 2016-2025.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang, rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah; “Bagaimana strategi ASOD dalam menangani produksi opium di Myanmar 2016-2025?”

KERANGKA ANALITIK

Liberalisme Institusional

Dalam konsep liberalisme institusional dijelaskan bahwa upaya pencapaian keamanan serta perdamaian nasional, regional maupun internasional melalui adanya kerjasama. Teori liberal institusionalisme merupakan teori yang berupaya untuk

memberikan analisis mengenai bagaimana aktor negara yang pada dasarnya bersifat egois dan mementingkan kepentingan masing-masing dapat disatukan dalam sebuah hubungan kerjasama yang saling menguntungkan (Grieco, 1988). Dalam melihat hubungan internasional dari sudut pandang liberal institusionalis, negara dianggap memiliki peran penting dalam kerangka internasional yang anarki. Namun, para liberalis institusionalis percaya bahwa kemungkinan kerjasama tetap ada, terlepas dari keadaan atau kondisi dunia yang anarki.

Menurut teori tersebut, kerjasama dapat dimungkinkan dengan keberadaan sebuah institusi internasional yang mengikat para negara partisipannya dengan serangkaian norma untuk dapat mencapai tujuan bersama (Grieco, 1988). Institusi didefinisikan sebagai serangkaian peraturan yang menetapkan cara bagaimana sebuah negara harus bekerjasama dan berkompetisi satu sama lainnya.

Institusi tersebut akan menentukan bentuk tingkah laku negara anggota yang dapat diterima maupun yang dianggap melanggar batas. Peraturan-peraturan yang dibuat akan dinegosiasikan oleh negara anggota dan mencakup kesediaan bersama untuk menerima norma lebih tinggi, yang mana merupakan standar perilaku yang didefinisikan dalam bentuk hak dan juga kewajiban (Aggarwal, 1984). Peraturan tersebut secara resmi akan diresmikan melalui perjanjian internasional dan umumnya akan terwujud dalam sebuah organisasi dengan beberapa negara anggota (personil) dan memiliki anggaran belanja mereka sendiri.

Relevansi teori ini dengan penelitian adalah dapat memberikan pandangan bahwa sebuah kerjasama internasional dapat dilakukan oleh para aktor atau negara yang memiliki sifat yang anarki walaupun dalam kerjasama tersebut setiap aktor memiliki tujuan tersendiri dalam melakukan kerjasama guna meningkatkan kesejahteraan negaranya. Dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana ASEAN sebagai organisasi regional dapat menjadi wadah bagi negara-negara anggotanya untuk melakukan kerjasama dalam upaya untuk menangani permasalahan narkoba.

Organisasi Internasional

Organisasi Internasional terus berkembang seiring dengan adanya kebutuhan dan juga kepentingan masyarakat internasional. L. Leonard berpendapat bahwa sekarang ini

negara-negara berdaulat sudah sangat menyadari pentingnya pengembangan kerjasama internasional untuk sama-sama memecahkan permasalahan global (Rudy, 2005). Dengan begitu negara-negara membentuk organisasi internasional untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Organisasi Internasional didefinisikan oleh Clive Archer sebagai struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk dengan tujuan mencapai kepentingan bersama negara-negara anggota. Organisasi Internasional dapat digolongkan menjadi dua kategori yaitu;

1. Organisasi antar Pemerintah (Inter-Governmental Organizations (IGO)).

Artinya anggota dari organisasi ini adalah delegasi resmi pemerintah negara-negara. Contohnya seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta badan-badan dibawahnya seperti UNICEF, ILO, UNESCO.

2. Organisasi non-Pemerintah (Non-Governmental Organizations (NGO)).

Artinya anggota dari organisasi ini adalah kelompok-kelompok swasta di bidang keilmuan, keagamaan, kebudayaan, atau bantuan ekonomi. Contohnya Green Peace dan Palang Merah Internasional.

Clive Archer menyebutkan bahwa peranan serta fungsi dari organisasi internasional itu berbeda. Menurut Archer peranan organisasi internasional itu dibagi menjadi tiga;

1. Sebagai Instrumen (alat atau sarana) artinya organisasi internasional berperan untuk mencapai kesepakatan, menekan intensitas konflik serta menyelaraskan tindakan.

2. Sebagai Arena artinya organisasi internasional sebagai wadah atau forum untuk berkonsultasi, pembuatan keputusan secara bersama dan perumusan perjanjian-perjanjian internasional, protocol, agreement dan sebagainya.

3. Sebagai Aktor yang artinya organisasi internasional dapat menjadi aktor dan bertindak dalam kapasitasnya sendiri sebagai organisasi internasional dan bukan sebagai pelaksanaan kepentingan anggota-anggotanya.

Peran organisasi internasional sebagai sarana atau instrumen berperan penting bagi negara-negara anggotanya, karena jika terjadi konflik para negara anggota akan memerlukan alat bagi mereka untuk melakukan diskusi yang kemudian menghasilkan

sebuah tindakan untuk mencegah atau meredam konflik yang sedang terjadi. Tidak hanya untuk meredam adanya konflik namun ketika para negara anggota juga membutuhkan tempat atau forum untuk melakukan konsultasi dan memprakarsai pembuatan keputusan secara bersama- sama atau ketika melakukan perumusan perjanjian bersama yang akan digunakan untuk kepentingan bersama. Organisasi internasional juga bisa bertindak dalam kapasitasnya sendiri sebagai sebuah organisasi internasional dan bukan lagi pelaksanaan kepentingan anggota-anggotanya.

Seperti yang sudah dipaparkan bahwa organisasi internasional dapat digolongkan menjadi organisasi pemerintah dan non pemerintah, masing- masing organisasi tersebut tentu memiliki tujuan yang berbeda. Perserikatan Bangsa Bangsa contohnya memiliki tujuan untuk memelihara perdamaian internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar-bangsa, mewujudkan kerja dama dan memecahkan masalah-masalah internasional dalam berbagai bidang (Rudy, 2005).

Berbeda dengan organisasi telekomunikasi internasional atau International Telecommunication Union yang memperhatikan pentingnya telekomunikasi internasional yang tumbuh untuk pemeliharaan perdamaian dan pembangunan sosial serta ekonomi semua negara serta kerja sama internasional. Tujuannya untuk memelihara serta memperluas kerja sama, meningkatkan penggunaan semua jenis telekomunikasi secara wajar dan juga untuk mengembangkan dan memberikan bantuan teknis kepada negara-negara berkembang dalam bidang telekomunikasi.¹⁴ Setiap organisasi akan memiliki tujuan yang sangat berbeda tergantung dari keahlian atau spesifikasi yang mereka punya tetapi suatu organisasi internasional akan selalu memiliki tiga peran yang dikatakan oleh Clive Archer yaitu sebagai instrumen, sebagai wadah atau tempat dan berperan sebagai aktor.

Kejahatan Transnasional

Istilah kejahatan transnasional (*transnational crime*) merupakan perkembangan dari Organized Crime pada masa tahun 1970 an oleh sejumlah organisasi internasional. Sedangkan istilah tersebut dikenalkan pertama kali di tahun 1975 dalam kongres PBB mengenai Pencegahan Kejahatan dan Penanggulangan Pelaku Kejahatan (United Nations Congress on the prevention of crime and the treatment of offenders).

Menurut Neil Boister, kejahatan transnasional (transnational crime) adalah sebuah fenomena jenis kejahatan yang melintasi perbatasan suatu negara, melanggar hukum beberapa negara atau memiliki dampak terhadap negara lain. Memiliki sifat yang transnasional sehingga meliputi hampir semua aspek nasional maupun internasional, baik privat maupun publik.

James Laki berpendapat bahwa kejahatan transnasional adalah keseluruhan bentuk kejahatan domestik yang terjadi di perbatasan nasional dalam satu negara atau lebih serta mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat internasional. Namun, di lain sisi kejahatan transnasional juga mengandung arti sebagai tindakan kriminal yang dilakukan antar negara oleh pelaku baik secara individu atau kelompok, sindikat yang menggunakan jaringan lintas negara serta memiliki tujuan dan keuntungan tertentu (Simiwijaya, 2020).

PBB menggunakan istilah kejahatan transnasional sebagai aktivitas tindakan kejahatan dengan skala yang luas dan kompleks yang dilakukan oleh kumpulan organisasi yang rumit yang mengeksploitasi pasar ilegal yang terdapat pada lingkungan masyarakat internasional. Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu kegiatan kejahatan transnasional yang menjadi ancaman dunia karena perkembangan yang begitu pesat (Simiwijaya, 2020). Teori kejahatan transnasional yang digunakan oleh peneliti akan menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu maupun kelompok memiliki dampak yang begitu besar terhadap negara lain.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisa dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian dengan judul “Strategi ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) dalam Menangani Produksi Opium di Myanmar 2016- 2025” ini adalah metode kualitatif. Tujuan dalam memilih metode penelitian tersebut ialah untuk menganalisa terhadap sebuah fenomena dengan mengumpulkan data dan juga fakta secara mendalam serta berlandaskan teori-teori yang ada.

Dalam menganalisa serta membahas fenomena tersebut, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian prediktif. Banyak situasi yang memerlukan prediksi atau

peramalan dalam menghadapi fenomena tertentu. Penelitian korelasi berkonsentrasi pada pengukuran terhadap satu atau lebih variabel yang dapat digunakan untuk memprediksi atau meramalkan kejadian di masa mendatang. Karena itu, penelitian korelasi juga disebut sebagai penelitian deskriptif, karena hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memprediksi variabel terikat dengan variabel bebas. Tipe penelitian tersebut digunakan untuk memprediksi apakah The ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025 memiliki pengaruh terhadap produksi opium di Myanmar 2016-2025.

Fokus penelitian terletak pada objek penelitian karena merupakan sasaran penelitian untuk menemukan solusi atau jawaban atas masalah yang muncul. Sugiyono berpendapat bahwa objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, valid dan realible tentang suatu hal (variabel tertentu). Objek penelitian dalam penelitian ini adalah produksi opium di Myanmar.

PEMBAHASAN

Strategi ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) dalam Menangani Produksi Opium di Myanmar

ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016- 2025 merupakan kerangka kerja yang dibuat oleh forum ASOD dalam rangka menciptakan Kawasan Asia Tenggara yang bebas dari ancaman narkoba. ASEAN Work Plan ini juga menjadi pedoman bagi para negara anggota dalam pelaksanaannya di negaranya masing-masing. Dalam Work Plan tersebut terdapat tujuh program dalam menangani peredaran narkoba;

1. General

The ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters (AMMD) adalah pertemuan tingkat tertinggi yang mencerminkan komitmen ASEAN dalam mencapai “Drug-Free ASEAN”. Dua pertemuan AMMD dilaksanakan ketika periode jangka menengah sedang dilakukan. Pertemuan ke 5 dilaksanakan di Singapura tahun 2016 dan pertemuan ke 6 dilaksanakan di Vietnam pada tahun 2018. Karena adanya pandemi Covid 19 maka AMMD ke 7 ditunda hingga akhir 2021 dan dilaksanakan secara online. Dalam

pertemuan tersebut kemudian menghasilkan perjanjian kerjasama antar negara anggota ASEAN untuk menanggulangi peredaran narkoba dan prekursorinya.

Sudah dijelaskan bahwa The Golden Triangle atau Segitiga Emas merupakan Kawasan perbatasan tiga negara yaitu Laos, Myanmar dan juga Thailand yang merupakan produsen opium terbesar di Kawasan tersebut. Opium merupakan obat narkotika yang diekstrak dari tanaman opium poppy yang mirip dengan poppy merah.²⁶ Obat-obatan terlarang terus saja diselundupkan melintasi perbatasan Myanmar dan Thailand serta perbatasan Myanmar dan Laos kemudian melanjutkan perjalanannya menuju Kamboja dan Vietnam.

Kejahatan-kejahatan yang terjadi di Asia Tenggara disebabkan oleh perdagangan gelap narkoba di Segitiga Emas tersebut. Kemudian untuk mengatasi kejahatan yang ada serta perdagangan gelap narkoba ini, negara-negara di Asia Tenggara bekerjasama untuk mengatasi ancaman-ancaman yang terjadi. Myanmar, Kamboja, Thailand, Laos serta Indonesia merupakan negara anggota yang sering menghadiri rapat yang terkait dengan Segitiga Emas atau Golden Triangle.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh UNODC dan juga Tiongkok. Pada pertemuan AMMD yang ke 5, Thailand mengusulkan konsep dari kerjasama tersebut. AMMD menugaskan ASOD agar membahas lebih detail mengenai rancangan kerjasama tersebut. Tujuan dari kerjasama tersebut adalah untuk memobilisasi kerja sama dengan Safe Mekong Operations Center (SMCC).

Operasi 1511 juga dilakukan di Myanmar untuk memberantas perdagangan obat-obatan terlarang mulai tanggal 1 Januari – 31 Maret pada tahun 2020. Operasi tersebut mengikuti perjanjian consensus yang dikutip dari “The Ministerial Meeting Signatories to the Mekong Memorandum of Understanding on Drug Control” antara Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam dan juga Tiongkok. Operasi 1511 ini berhasil menangkap sebanyak 1.173 pelaku serta 955 penyitaan obat- obatan narkotika senilai 644.856 miliar Kyat.

Berkoordinasi dengan Kementerian atau Lembaga terkait dalam upaya untuk memberantas narkoba termasuk juga mengenai penegakan hukum, pendidikan, kesehatan, pengawasan obat serta makanan, lembaga sosial dan keluarga yang merupakan bagian

dari strategi pengelolaan obat. Separuh negara anggota ASEAN menjalin kerjasama lembaga-lembaga terkait dalam upaya anti narkoba termasuk di Myanmar.

2. Preventive Education

Dalam upayanya, Myanmar sudah mendistribusikan pamflet untuk meningkatkan kesadaran narkoba dan mengetahui larangan dan hukuman terhadap perdagangan dan penyalahgunaan narkoba di pos pemeriksaan perbatasan baik darat maupun laut. Negara tersebut juga melaporkan dalam bidang media, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran narkoba, mereka melaksanakan kegiatan seperti kegiatan informasi dan kehumasan sebanyak 1455x, penyiaran dalam radio dan televisi Myanmar sebanyak 12.428x, serta dalam media cetak seperti majalah sebanyak 1220x pada bulan Januari hingga Desember 2020.

Dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba, seluruh negara anggota ASEAN melakukan program pencegahan yang mencakup semua sektor penting tidak hanya pelajar di sekolah tetapi juga masyarakat umum dan kelompok tertentu seperti remaja putus sekolah dan kelompok berisiko tinggi. Kampanye tersebut dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan inovatif dan berbagai media.

3. Law Enforcement

Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan terorganisir dan transnasional yang sangat berbahaya khususnya bagi negara-negara di ASEAN. Dalam menangani penyalahgunaan narkoba tersebut, ASEAN, seperti yang sudah dijelaskan bahwa para negara anggota ASEAN memiliki beberapa kesepakatan atau perjanjian yang tertuang dalam forum ASOD. ASOD berfungsi sebagai lembaga yang mewadahi negara-negara ASEAN untuk bekerja sama dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya.

Kerja sama antar negara anggota ASEAN merupakan upaya atau komitmen para negara anggota dalam penegakan hukum. ASEAN Member State (AMS) memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengendalikan kejahatan penyalahgunaan narkoba yang menjadi salah satu konsen di ASEAN. Kerja sama tersebut juga dilakukan dengan negara non-ASEAN seperti China, India, Australia, dan juga negara lainnya, hal ini memperlihatkan bahwa penyalahgunaan narkoba ini sudah menjadi konsen di banyak negara. Hasil dari pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan yaitu salah satunya adalah berbagi data

seperti profil sindikat narkoba transnasional serta daftar pantauan aktivitas narkoba transnasional.

ASEAN juga memiliki suatu platform digital yang memiliki fungsi untuk bertukar informasi terkait dengan pengelolaan obat. Berdasarkan data yang ada, 9 dari 10 negara sudah terlibat dalam platform digital tersebut. Keterlibatan para negara anggota dalam platform tersebut adalah dengan menyediakan data tentang produksi, perdagangan serta pengendalian obat-obatan terlarang, kontribusi dalam hal finansial dan juga akses terhadap data ASEAN NARCO itu sendiri.

Teknologi juga berperan penting dalam pelaksanaan penegakan hukum. Dengan teknologi yang ada dapat membantu untuk memfasilitasi koordinasi dan dukungan untuk mengendalikan produksi dan juga perdagangan obat-obatan berbahaya, prekursor serta bahan kimia esensial yang dimiliki oleh masing-masing negara sudah cukup baik bahkan 8 dari 10 negara sudah menggunakan teknologi yang lebih mahir.

4. Treatment and Rehabilitation

Meningkatkan akses terhadap pengobatan serta rehabilitasi untuk pengguna narkoba merupakan salah satu tujuan dalam program ini. Salah satu poin penting dalam upaya untuk meningkatkan pengobatan dan rehabilitasi bagi para pengguna narkoba adalah kemudahan aksesibilitas layanan. Negara negara ASEAN berkomitmen untuk terus meningkatkan akses layanan dengan menyediakan sejumlah layanan yang mudah untuk diakses oleh pengguna narkoba.

Dalam memberikan pelayanan yang memadai dibutuhkan pula kebijakan, pedoman dan sistem manajemen yang tepat. Pedoman yang dikembangkan oleh negara-negara ASEAN tidak sesuai dengan SOP internasional seperti pada WHO, UNODC dan SAMHSA, walau begitu yang paling banyak dijadikan referensi ialah WHO dan UNODC. Salah satu kebijakan dalam pengobatan dan rehabilitasi adalah dengan menyediakan fasilitas untuk berbagai kelompok yang artinya separuh negara anggota ASEAN memiliki fasilitas untuk kelompok tertentu seperti kelompok lapas, kelompok anak-anak, kelompok untuk wanita hamil dan juga kelompok lainnya seperti perempuan muslim dan yang memiliki dual diagnosis.

5. Research

Dalam ASEAN Work Plan ini sudah disepakati akan berkomitmen dalam hal penelitian. Penelitian yang dimaksud termasuk dengan membentuk clearing house regional, mempublikasikan penelitian-penelitian termasuk penelitian ilmiah dan memastikan bahwa negara-negara anggota ASEAN mempunyai akses terhadap metode terkini untuk mengurangi pasokan dan permintaan.

Clearing house regional yang disebutkan mengacu pada ASEAN NARCO, seperti yang sudah dibahas, bahwa ASEAN NARCO ialah sebuah platform koordinasi bagi badan-badan pengendali narkoba untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan narkoba yang mengkhususkan diri pada pengembangan basis data informasinya tentang kegiatan anti-narkoba di negara-negara ASEAN.

6. Alternative Development

Dalam program ini difokuskan kepada perubahan budidaya tanaman ilegal menjadi budidaya tanaman legal dan juga kegiatan sosial ekonomi. Program ini berupaya untuk membantu para petani yang sebelumnya membudidayakan tanaman ilegal untuk menjalani alternatif baru dalam kegiatan sosio-ekonomi budidaya legal.

Program pembangunan alternatif ini, berdasarkan survei hanya ada di lima negara saja, yaitu, Indonesia, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Program-program yang telah dijalankan antara lain; mengubah lingkungan hidup dan sosial; mengganti budidaya tanaman yang ilegal dan produksi obat-obatan terlarang menjadi produksi sosio-ekonomi yang legal; dan menyediakan untuk pelatihan keterampilan serta program untuk pekerjaan atau mata pencaharian.

Produk alternatif yang sudah dikembangkan tentu perlu memiliki strategi pemasaran yang sesuai untuk setiap negaranya. Untuk mempromosikan produk kopinya, Myanmar bekerja sama dengan CCDAC dan juga UNODC. Myanmar juga melakukan ekspor produk kopinya ke pasar internasional termasuk Jepang.

7. Extra-regional Cooperation

Meningkatkan kerja sama dengan pihak eksternal juga dapat menguntungkan bagi ASEAN. Komitmen para negara anggota ASEAN dalam kerja sama dengan pihak eksternal sudah dilakukan oleh 9 dari 10 negara. Hanya Filipina yang belum memiliki MoU dengan pihak eksternal. Pihak eksternal yang dimaksud bisa berupa negara, organisasi atau lembaga di luar negara-negara ASEAN. Law Enforcement atau

penegakkan hukum menjadi salah satu aspek kerja sama yang sering dibahas, selain itu diikuti dengan berbagi serta bertukar informasi mengenai profil dan aktivitas sindikat kejahatan narkoba internasional. Sedangkan aspek kerja sama yang paling sedikit dibahas adalah mengenai pengembangan kebijakan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penelitian, pengelolaan, dan pemantauan obat.

Myanmar menerapkan ASEAN Work Plan tersebut kepada national drug policynya dan menghasilkan lima pilar utama yaitu;

1. Supply Reduction and Alternative Development
2. Demand Reduction and Harm Reduction
3. International Cooperation
4. Research and Analysis
5. Compliance with Human Rights

Kelima pilar tersebut menjadi pedoman pemerintah Myanmar dalam menangani permasalahan narkoba di Myanmar termasuk produksi opium yang masih berjalan di negaranya. Strategi yang dilakukan oleh Myanmar melibatkan tiga kerjasama penting dalam upaya memberantas penyalahgunaan dan produksi opium di negara tersebut. Pertama, Operasi Save Mekong Operations Center (SMCC) yang merupakan kolaborasi antara Thailand, Myanmar, Laos, dan Tiongkok sejak tahun 2013 untuk menekan perdagangan narkoba di Golden Triangle. Kedua, proyek Alternative Development for Sustainable Living antara Myanmar dan juga Thailand yang bertujuan untuk memberikan alternatif mata pencaharian bagi penduduk desa yang sebelumnya terlibat dalam produksi narkoba jenis opium. Terakhir, program budidaya kopi di Negara Bagian Shan Selatan memberikan kontribusi positif dalam peningkatan produksi kopi yang berkualitas dan mendapat pengakuan di pasar global.

Kerjasama yang dilakukan oleh Myanmar memberikan bukti bahwa suatu negara yang memiliki keegoisan dan kepentingan sendiri dapat melakukan kerjasama dengan negara dan bahkan aktor lainnya melalui institusi yang ada sesuai dengan teori liberalisme institusional yang peneliti gunakan. Dengan memiliki “kepentingan” bersama, dalam hal ini adalah memberantas penyalahgunaan narkoba, suatu kerjasama dapat dilaksanakan oleh para negara anggota ASEAN.

Peran ASEAN sebagai organisasi internasional bisa kita lihat melalui kacamata Clive Archer; ASEAN sebagai instrumen atau alat yang digunakan oleh negara anggota dalam berdiskusi tentang konflik narkoba yang semakin meresahkan. Dalam hal ini para negara anggota akan menyelaraskan tindakan untuk sama-sama menanggulangi konflik narkoba sehingga mereka bisa mencapai tujuan bersama yaitu wilayah Asia Tenggara yang bebas dari ancaman narkoba. The ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters (AMMD) menjadi contoh pertemuan yang dilakukan secara rutin oleh para negara anggota untuk menyelaraskan tindakan dalam upaya menangani penyalahgunaan narkoba yang belum juga bisa diselesaikan.

ASEAN sebagai forum atau wadah digunakan oleh para negara anggota untuk membuat Work Plan melalui ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD). Dengan adanya Work Plan tersebut ASEAN Member State memiliki pedoman dalam melakukan tindakan untuk bersama-sama menanggulangi konflik narkoba. Myanmar merupakan salah satu negara anggota yang mengimplementasikan ASEAN Work Plan dengan menggunakannya sebagai national drug policy sehingga Myanmar memiliki patokan atau arahan dalam menangani penyalahgunaan narkoba di negaranya terutama mengenai produksi opium yang tinggi.

Peran yang terakhir adalah menjadi aktor yang independen artinya ASEAN dapat bertindak tanpa adanya pengaruh secara signifikan dari luar. ASEAN dapat melakukan tindakan untuk menanggulangi konflik narkoba dalam dunia global tanpa terpengaruh dari luar karena ASEAN memiliki kapasitasnya sebagai sebuah organisasi internasional.

ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drug 2016-2025 merupakan program panjang yang dicanangkan oleh ASEAN- ASOD untuk menangani permasalahan narkoba. Program tersebut baru berjalan delapan tahun dan masih belum berakhir. Dari laporan The Mid- Term Review ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drug 2016-2025 tersebut para negara anggota ikut berpartisipasi dalam menangani penyalahgunaan narkoba termasuk juga Myanmar.

Peneliti melihat bahwa Work Plan tersebut merupakan program yang sangat berpotensi dalam menangani permasalahan narkoba karena para negara anggota juga sudah ikut berpartisipasi dalam program tersebut akan tetapi permasalahan narkoba tidak kunjung reda karena masalah tersebut merupakan masalah yang kompleks. Narkoba

merupakan masalah global yang berdampak sangat serius terhadap berbagai aspek suatu negara. Penyelundupan narkoba dan zat kimia berbahaya, produksi yang terus berjalan, hingga penyalahgunaan narkoba yang memakan korban banyak tidak bisa diselesaikan dengan cepat.

Dalam ASEAN Drug Report dijelaskan bahwa permasalahan narkoba dapat dicegah dan dikurangi melalui hukuman berat untuk mencegah penggunaan narkoba tetapi ternyata tidak berkurang dan masalah kesehatan akibat penyalahgunaan narkoba semakin meningkat serta merusak sistem keamanan dan peradilan pidana. Jadi, peneliti berpendapat bahwa permasalahan narkoba ini harus dicari dari permasalahan akarnya, menurut peneliti ASEAN Work Plan sudah melakukan program yang berpotensi untuk memberantas narkoba tetapi belum begitu efektif karena oknum yang menyelundupkan narkoba masih terus berkeliaran dan oknum bersenjata terus berkeliaran menjaga produksi opium dan penyelundupan narkoba. ASEAN diharapkan terus mencari dan memerangi oknum-oknum bersenjata tersebut sehingga permasalahan narkoba dapat diselesaikan dengan tuntas.

KESIMPULAN

Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan transnasional yang memiliki dampak luas dan merusak, tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi ketahanan negara secara keseluruhan. Narkoba dapat mengancam keamanan nasional, melemahkan sistem perekonomian, serta merusak tatanan sosial dan budaya dalam masyarakat. Negara-negara yang terkena dampak dari penyalahgunaan narkoba sering kali mengalami ketidakstabilan dalam aspek politik, meningkatnya kejahatan, serta penurunan produktivitas nasional, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan suatu negara.

Salah satu ancaman terbesar yang ada saat ini adalah Golden Triangle, wilayah yang mencakup perbatasan antara Thailand, Laos, dan Myanmar. Wilayah ini dikenal secara global sebagai salah satu pusat utama perdagangan narkoba, khususnya opium, yang menjadi bahan baku untuk memproduksi heroin dan kokain. Myanmar, sebagai salah satu negara dalam Golden Triangle, berperan signifikan dalam memproduksi opium

dan menyuplai pasar narkoba global, sehingga menciptakan tantangan besar dalam upaya pemberantasan narkoba, baik di tingkat regional maupun internasional.

Dalam menghadapi ancaman narkoba yang semakin meningkat, ASEAN sebagai organisasi regional memainkan peran kunci dalam menyatukan negara-negara anggotanya untuk bekerja sama dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Salah satu upaya strategis yang diinisiasi oleh ASEAN adalah ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan bagi negara-negara anggota untuk mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah konkret dalam memberantas peredaran narkoba melalui tujuh aspek utama: pendidikan pencegahan (Preventive Education), penegakan hukum (Law Enforcement), pengobatan dan rehabilitasi (Treatment and Rehabilitation), penelitian (Research), pengembangan alternatif (Alternative Development), kerja sama lintas regional (Extra Regional Cooperation), dan pendekatan umum lainnya yang relevan dengan kondisi masing-masing negara.

Meskipun ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025 merupakan sebuah program jangka panjang yang berpotensi besar untuk berhasil, tantangan dalam implementasinya masih signifikan. Pemberantasan narkoba membutuhkan upaya yang berkelanjutan dan komprehensif, serta koordinasi yang erat antara negara-negara anggota. Masing-masing negara memiliki tantangan dan kondisi yang berbeda, mulai dari tingkat produksi hingga penyalahgunaan narkoba, sehingga diperlukan penyesuaian strategi untuk setiap konteks lokal. Selain itu, kerja sama yang lebih kuat dengan komunitas internasional dan penguatan kapasitas hukum serta rehabilitasi di dalam negara-negara ASEAN harus terus dikembangkan agar program ini dapat mencapai keberhasilan yang diharapkan.

Secara keseluruhan, ASEAN Work Plan ini merupakan langkah awal yang penting untuk menciptakan kawasan bebas narkoba di Asia Tenggara, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kemauan politik, komitmen, dan koordinasi yang kuat antarnegara anggota serta dukungan dari masyarakat internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Aggarwal, V. K. (1984). International Regimes, by Stephen D. Krasner, ed. *Political Science Quarterly*, 99(1), 181–183. <https://doi.org/10.2307/2150326>

<p>DIPLOMACY AND GLOBAL SECURITY JOURNAL Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional Vol. 1, No. 1 Tahun 2024 Hal. 374-391 e-ISSN: _____ DOI: 10.36859/dgsj.v1i1.2892</p>	<p>Article History: Submitted: Sept 10, 2024 Accepted: Oct 24, 2024 Published: Oct 27, 2024</p>
---	--

- Grieco, J. M. (1988). Anarchy and the limits of cooperation: a realist critique of the newest liberal institutionalism. *International Organization*, 42(3), 485–507. <https://doi.org/10.1017/s0020818300027715>
- Ndubueze, P. N., Attoh, F., & Adejoh, S. O. (2022). *A handbook of transnational Crime and the Rehabilitation of Offenders*.
- Rudy, T. M. (2005). *Administrasi & organisasi internasional*.
- Sandi, R. K., Patriani, I., & Fahriansyah, O. (2022, June 30). *DRUG-FREE ASEAN 2025 WORK PLAN: KEBIJAKAN ASEAN DALAM MENANGGULANGI DRUG TRAFFICKING (Studi kasus kawasan Golden Triangle perbatasan Myanmar-Laos-Thailand)*. SANDI | SOVEREIGN: Jurnal Hubungan Internasional. <https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/Sovereign/article/view/3024>
- Simiwijaya, S. (2020). KERJA SAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL DENGAN UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA [COOPERATION OF THE NATIONAL NARCOTICS AGENCY WITH THE UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME IN TACKLING NARCOTICS ABUSE IN INDONESIA]. *Verity Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal)*, 11(21), 34. <https://doi.org/10.19166/verity.v11i21.2450>